



# PERUMDA AIR MINUM TIRTA SATRIA

Jl. Prof. Dr. Suharso No. 52 PURWOKERTO 53114

Telepon : 0281-632324

Faximile : 0281-641654

Email : [pdam\\_banyumas@yahoo.com](mailto:pdam_banyumas@yahoo.com)

Website : [www.perumdams.com](http://www.perumdams.com)

## KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SATRIA

NOMOR : 690 / 1186 / 2024

### TENTANG

### KRITERIA KLASIFIKASI PELANGGAN RUMAH TANGGA, INSTANSI PEMERINTAH, NIAGA, DAN INDUSTRI PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SATRIA

#### DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SATRIA

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan klasifikasi pelanggan kelompok rumah tangga, instansi pemerintah, niaga, dan industri sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria Kabupaten Banyumas, maka untuk mempermudah pelaksanaan penetapan klasifikasi khususnya untuk pelanggan rumah tangga, instansi pemerintah, niaga, dan industri perlu ditetapkan kriteria bagi tiap-tiap klasifikasi;
- b. bahwa untuk penetapan kriteria bagi tiap-tiap klasifikasi pelanggan kelompok rumah tangga, instansi pemerintah, niaga, dan industri sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan dengan Keputusan Direksi.
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria;
2. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria Nomor 1 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria;
3. Keputusan Direksi PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas Nomor: 690/0306.8/2016 tanggal 1 April 2016 tentang Kriteria Klasifikasi Pelanggan Rumah Tangga, Instansi Pemerintah, Niaga, Industri pada PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas.

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI TENTANG KRITERIA KLASIFIKASI PELAGGAN RUMAH TANGGA, INSTANSI PEMERINTAH, NIAGA, DAN INDUSTRI PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SATRIA

#### Pasal 1

Kriteria klasifikasi pelanggan rumah tangga pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria adalah sebagai berikut :

1. Rumah tanggaa A1 adalah pelanggan rumah tangga yang rumahnya hanya berfungsi sebagai tempat tinggal dan merupakan rumah sangat sederhana (RSS) dengan kriteria sebagai berikut :
  - Luas bangunan :  $\leq 30$  M<sup>2</sup>
  - Jenis lantai : Tanah
  - Dinding : Bambu/gedeg/kayu tanah
  - Plafon : Tanpa plafon
  - Atap : Seng/asbes/kajang
  - Daya listrik :  $\leq 450$  watt
  - Jumlah lantai : 1 (tidak bertingkat)
  - Jalan masuk :  $\leq 1$  M

2. Rumah tangga A2 adalah pelanggan rumah tangga yang rumahnya hanya berfungsi sebagai tempat tinggal dan merupakan rumah sederhana (RS) dengan kriteria sebagai berikut :
  - Luas bangunan :  $\geq 30 \text{ M}^2 \text{ s.d. } \leq 45 \text{ M}^2$
  - Jenis lantai : Lantai semen, tegel
  - Dinding : Setengah tembok
  - Plafon : Bambu/eternit
  - Atap : Genteng biasa/genteng seng
  - Daya listrik :  $\geq 450 \text{ watt s.d. } \leq 900 \text{ watt}$
  - Jumlah lantai : 1 (tidak bertingkat)
  - Jalan masuk :  $\geq 1 \text{ M s.d. } \leq 2 \text{ M}$
  
3. Rumah tangga B1 adalah :
  - a. Pelanggan rumah tangga dengan kriteria sebagaimana rumah tangga A1 dan A2 tetapi selain berfungsi sebagai tempat tinggal juga terdapat suatu usaha (warung, toko, rumah kost, dll).
  - b. Pelanggan rumah tangga dengan kriteria sebagaimana pelanggan rumah tangga A2 tetapi berlokasi dalam kompleks perumahan termasuk kluster.
  - c. Pelanggan rumah tangga dengan kriteria sebagai berikut :
    - Luas bangunan :  $\geq 45 \text{ M}^2 \text{ s.d. } \leq 70 \text{ M}^2$
    - Jenis lantai : Keramik
    - Dinding : Tembok
    - Plafon : Kayu/Triplek
    - Atap : Genteng pres/motif
    - Daya listrik :  $\geq 900 \text{ watt s.d. } \leq 1300 \text{ watt}$
    - Jumlah lantai : 2 (bertingkat sebagian)
    - Jalan masuk :  $\geq 2 \text{ M s.d. } \leq 4 \text{ M}$
  
4. Rumah tanggapan B2 adalah :
  - a. Pelanggan rumah tangga dengan kriteria sebagaimana rumah tangga B1 tetapi berlokasi di kompleks perumahan elit.
  - b. Pelanggan rumah tangga yang merupakan rumah mewah dengan kriteria sebagai berikut :
    - Luas bangunan :  $\geq 70 \text{ M}^2$
    - Jenis lantai : Marmer/traso/granit
    - Dinding : Tembok marmer/keramik/kayu jati/ulin/  
kalimantan
    - Plafon : Gypsum/beton/calsibot
    - Atap : Genteng/glasur/beton/sirap
    - Daya listrik :  $\geq 1300 \text{ watt}$
    - Jumlah lantai : 2 lantai penuh atau lebih
    - Jalan masuk :  $\geq 4 \text{ M}$
  
5. Instansi Pemerintah adalah lembaga yang mengurus urusan di tingkat lokal/daerah dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. Kantor/lembaga/sarana instansi pemerintah Kabupaten;
  - b. Perguruan tinggi Negeri/Swasta;
  - c. Rumah sakit pemerintah Kabupaten;
  - d. Kantor/lembaga/sarana instansi pemerintah Kabupaten lainnya;

6. Instansi Pemerintah Pusat adalah lembaga negara yang mengurus urusan negara dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. Kantor kementerian kabupaten;
  - b. Perguruan tinggi Negeri/Swasta;
  - c. Dinas Perhubungan;
  - d. Kantor kepolisian negara;
  - e. Kantor badan pusat statistik;
  - f. Kantor/lembaga/sarana instansi pusat lainnya.
  
7. Niaga kecil adalah :
  - a. Toko;
  - b. Praktek dokter/notaris/biro jasa;
  - c. Hotel melati;
  - d. Rumah bersalin swasta;
  - e. Kantor perusahaan/perbankan;
  - f. Rumah makan;
  - g. Usaha-usaha niaga kecil lainnya.
  
8. Niaga besar adalah :
  - a. Supermarket/mall, departement store, shopping centre, waralaba, pasar raya, pasar swalayan, pasar perkulakan/grosir dan usaha lain yang sejenis;
  - b. Restoran, nigh club, diskotik, steambath/spa, karaoke;
  - c. Show room mobil/motor;
  - d. Hotel berbintang;
  - e. Distributor;
  - f. Stasiun pengisian bahan bakar umum/SPBU;
  - g. Importir/eksportir;
  - h. Laboratoriun klinis;
  - i. Usaha-usaha niaga besar lainnya.
  
9. Industri kecil adalah :
  - a. Usaha peternakan kecil;
  - b. Usaha konveksi/garment kecil;
  - c. Sanggar seni lukis;
  - d. Industri pengolahan kayu kecil;
  - e. Pabrik tegel, genteng, eternit, gypsum dan paving blok;
  - f. Pabrik soun, kecap, mie, sirup, roti dan jamu;
  - g. Usaha-usaha industri kecil lainnya.
  
10. Industri besar adalah :
  - a. Pabrik mobil/motor;
  - b. Pabrik kimia/obat-obatan;
  - c. Pertambangan;
  - d. Industri pengolahan kayu besar;
  - e. Pembuatan kapal;
  - f. Pabrik minuman;
  - g. Pabrik es dan cool storage;
  - h. Usaha-usaha industri besar lainnya.

Pasal 2

Rumah dinas milik instansi pemerintah atau TNI/Polri yang pembayaran tagihan airnya dilakukan oleh penghuni maka masuk dalam kriteria klasifikasi pelanggan rumah tangga dengan ketentuan kriteria sebagaimana pada Pasal 1 nomor 1 s.d. 4;

Pasal 3

Penetapan klasifikasi pelanggan bagi masing-masing pelanggan dengan memperhitungkan banyaknya jumlah kriteria yang sesuai dengan keadaan di lokasi, apabila terjadi jumlah kriteria yang sesuai sama banyaknya dengan kriteria yang tidak sesuai dan kriteria yang tidak sesuai tersebut sesuai dengan kriteria untuk kelompok pelanggan yang lebih tinggi maka menggunakan kelompok pelanggan yang lebih tinggi, namun apabila kriteria yang tidak sesuai tersebut sesuai dengan kriteria untuk kelompok pelanggan yang lebih rendah, maka menggunakan kelompok pelanggan yang sudah ditetapkan sebelumnya;

Pasal 4

Suatu usaha yang sangat kecil yang terdapat dalam suatu rumah tangga maka pada pelanggan tersebut dianggap tidak terdapat usaha;

Pasal 5

Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Direksi PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas Nomor : 690/0306.8/2016 tanggal 1 April 2016 dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 6

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan/kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PURWOKERTO

Pada tanggal : 08 JULI 2024

DIREKSI PERUMDA AIR MINUM  
TIRTA SATRIA

**Direktur Utama,**



Ditandatangani secara elektronik

**AGUS SUBALI, S.E., M.Si., Ak., CA.**

TEMBUSAN Kepada Yth. :

1. Para Manajer Perumdam TS;
2. Arsip.